



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Letjen Sutoyo No.7 Telepon (0561) 736025-736389-749221-749223 Fax (0561) 736389
PONTIANAK

Kode Pos 78121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI,
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 43 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI, DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI, DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 57);
5. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 11 Juni 2021

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENEGI, DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



SYARIF KAMARUZAMAN

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI,
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2021****INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Rasio rumah tangga berlistrik di Kalimantan Barat	Rasio Elektrifikasi	89 %
2.	Meningkatnya Daya Mampu listrik di Kalimantan Barat	Daya Mampu	1093 MW
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalan di dalam PDRB	Laju Pertumbuhan Sektor Petambangan dan Penggalan di dalam PDRB	3.10-4.69 %
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	3,99-5,53 %
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Laju Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	7,61 - 7,67 %
6.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip dan Reformasi Birokrasi	BB

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI,
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



SYARIF KAMARUZAMAN